



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penguatan koordinasi dan sinkronisasi  
penyiapan dan penyusunan rancangan Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta memperbaiki  
kualitas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah  
Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan  
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan  
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan  
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2019  
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941).
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1347) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1520);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 651);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN  
2020-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 651) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN 2005-2025 adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario

pembangunan selama periode rencana berikutnya.

5. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
8. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.
9. Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) adalah penekanan kebijakan dan pendanaan dalam RPJMN berupa Proyek Prioritas terpilih atau pengintegrasian beberapa Proyek Prioritas yang dapat bersifat lintas Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dalam satu Prioritas Nasional atau lintas Prioritas Nasional.
10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
11. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
12. Tim Penyusun RPJMN adalah tim lintas unit kerja di Kementerian Perencanaan yang dibentuk oleh Menteri Perencanaan yang bertugas menyusun RPJMN.
13. Kerangka Ekonomi Makro adalah gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah

kebijakan fiskal untuk periode jangka menengah yang direncanakan.

14. Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
15. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
17. Pertemuan Dua Pihak Penyesuaian Renstra K/L dengan RPJMN adalah pertemuan antara Kementerian Perencanaan dengan kementerian/lembaga yang bertujuan untuk menjaga konsistensi dan sinergitas sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Renstra K/L dengan RPJMN.
18. Pertemuan Dua Pihak Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN adalah pertemuan antara Kementerian Perencanaan dengan pemerintah provinsi yang bertujuan untuk menjaga konsistensi sasaran masing-masing program/kegiatan pokok RPJMD dengan sasaran program/kegiatan strategis nasional, penyesuaian target dan pendanaannya.
19. Kajian Pendahuluan adalah telaahan mengenai situasi, permasalahan, isu strategis, berupa analisis dan sintesis akar permasalahan setiap bidang pembangunan dan alternatif solusi yang sepatutnya



diselesaikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara umum meliputi arahan prinsip, kebijakan, dan strategi yang dapat digunakan sebagai arahan bagi penyusunan RPJMN.

20. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
  21. Deputi Sektoral adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan rencana pengembangan di sektor tertentu.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Tahapan penyusunan RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. penyusunan Kajian Pendahuluan;
  - b. evaluasi RPJMN 2015-2019;
  - c. penyusunan Dokumen RPJMN;
  - d. penetapan RPJMN; dan
  - e. sosialisasi RPJMN.
- (2) Dokumen RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik;
  - b. rancangan awal RPJMN;
  - c. rancangan RPJMN; dan
  - d. rancangan akhir RPJMN.

- (3) Dokumen RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*), program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa Kerangka Regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
  - (4) Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam nama, manfaat, indikasi pendanaan, instansi pelaksana dan rincian.
  - (5) Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan perubahan berdasarkan direktif Presiden.
  - (6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Deputi Sektoral menyampaikan hasil Kajian Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a kepada Tim Penyusun RPJMN.
- (2) Kajian Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik.



4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tim Penyusun RPJMN menyusun konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (2) Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dengan memerhatikan:
  - a. RPJPN 2005-2025;
  - b. arahan Menteri Perencanaan;
  - c. hasil kajian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
  - d. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan
  - e. hasil evaluasi RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (3) Penyusunan Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai pada Januari 2019.
- (4) Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial.
- (5) Pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk mensinergikan kegiatan kementerian/lembaga, dunia usaha, dan masyarakat.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam menyusun RPJMN, Kementerian Perencanaan wajib menyusun KLHS untuk RPJMN.
  - (2) Penyusunan KLHS untuk RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan tersusunnya Rancangan RPJMN.
  - (3) Tim Penyusun RPJMN memerhatikan rekomendasi KLHS untuk RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Penyelenggaraan KLHS untuk RPJMN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perencanaan tentang penyelenggaraan KLHS untuk RPJMN.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Tim Penyusun RPJMN menyusun rancangan awal RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan:

- a. RPJPN 2005-2025;
  - b. Rancangan Rencana Pembangunan secara Teknokratik yang telah mendapat persetujuan Menteri Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); dan
  - c. Visi, Misi dan program prioritas Presiden.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Rancangan awal RPJMN dan rancangan Renstra K/L 2020-2024 digunakan sebagai bahan oleh Tim Penyusun RPJMN untuk menyusun rancangan

RPJMN.

- (2) Rancangan Renstra K/L 2020-2024 ditelaah oleh Menteri Perencanaan untuk menjamin keselarasan kebijakan kementerian/lembaga dengan rancangan awal RPJMN.
  - (3) Menteri Perencanaan menugaskan Deputi Sektoral untuk menelaah rancangan Renstra K/L 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Penelaahan rancangan Renstra K/L 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimulai pada Agustus sampai dengan Oktober 2019.
  - (5) Penelaahan rancangan Renstra K/L 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial.
  - (6) Penelaahan rancangan Renstra K/L 2020-2024 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan tentang penyusunan dan penelaahan Renstra K/L.
  - (7) Hasil penelaahan Menteri Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMN menjadi rancangan RPJMN.
8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

Dalam rangka penyusunan Kerangka Regulasi dan kerangka kelembagaan sebagai bagian dari Dokumen RPJMN untuk mendukung sasaran pembangunan nasional disusun pedoman Kerangka Regulasi dan kerangka kelembagaan yang diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal II

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2020

MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



RR. Rita Erawati